



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 830 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH NEGERI DI SEKITAR  
LOKASI RUMAH SUSUN MARUNDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Negeri di Sekitar Lokasi Rumah Susun Marunda;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri;
13. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
14. Peraturan Gubernur Nomor 372 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
15. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH NEGERI DI SEKITAR LOKASI RUMAH SUSUN MARUNDA.**

**KESATU** : Mendirikan dan menamakan Sekolah Negeri yang berada di sekitar lokasi Rumah Susun Marunda, dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Biaya penyelenggaraan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi.

- KETIGA : Pembagian ruang dan penempatan masing-masing jenjang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Walikota Jakarta Utara
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten Administrasi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 830 TAHUN 2018  
Tanggal 11 Mei 2018

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH NEGERI DI SEKITAR  
LOKASI RUMAH SUSUN MARUNDA

No.	Nama Sekolah	Alamat
1.	Sekolah Luar Biasa Negeri 8	Rumah Susun Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Sekolah Dasar Negeri 05	Rumah Susun Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 290	Rumah Susun Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
*Jani Baswedan*  
JANIES BASWEDAN